

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Model : SD. II

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Lebak tanggal 11 Nopember 1989 Nomor 426.2/1070-Kab/89 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1983 dan Nomor 11 Tahun 1985 terletak di Kampung Paju Desa Kumpay Kecamatan Banjarsari Kabupaten Kotamadya Lebak dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "KUMPAY No. III".

Menimbang :

- Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Paju Desa Kumpay Kecamatan Banjarsari Kabupaten Kotamadya Lebak yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1983 dan Nomor 11 Tahun 1985 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "KUMPAY No. III".

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954,
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi,
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. SUPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1983 dan Nomor 11 Tahun 1985 terletak di Kampung Paju Desa Kumpay Kecamatan Banjarsari Kabupaten Kotamadya Lebak disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri " KUMPAY No. III".
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Banjarsari Kabupaten Kotamadya Lebak;
- KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan "Menjatu" atau disifitkan parabola dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat ketelitian di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 4 Desember 1989
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT

Drs. R. SALMI
NIP. 13096895

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada

Drs. EDIE SUPJAN, SE.
NIP. 480061994

- Yth. Asisten I, III dan IV Setda Prov. Jawa Barat
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Lebak;
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kotamadya DT. II Lebak;
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Banjarsari;
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat